



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Dth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Jember, 30 Januari 1988, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Limumir, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur., sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Ambon, 21 April 1975, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Wailola, Desa Kampung Wailola, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Dth, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang tercatat oleh PPN Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 70 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Seram Utara, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 85/II/VI/2005 tanggal 11 Juni 2005;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Sumber Agung, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, selama kurang lebih 8 bulan, kemudian pindah ke Desa Jembatan Basah, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, selanjutnya pada bulan September 2006, Penggugat dan Tergugat pindah di rumah sendiri di Jalan Wailola, Desa Kampung Wailola, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan damai, sehingga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki masing-masing bernama:
 - a. Anak bin Tergugat, umur 15 tahun, tempat tanggal lahir, Bula 7 April 2006;
 - b. Anak bin Tergugat, umur 12 tahun, tempat tanggal lahir, Bula 29 Juni 2009;kini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan sejak tanggal 19 Agustus 2020, yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat memperlakukan Penggugat seperti pembantu dalam rumah karena sikap Tergugat yang selalu cuek dan tidak peduli terhadap kondisi rumah tangga;
 - b. Tergugat selalu bilang dan menyebutkan Penggugat mata uang dan gila harta;
 - c. Tergugat sering merendahkan/mengolok-olok Penggugat dan keluarga Penggugat yang berasal dari keluarga yang kurang mampu;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah tanggal 21 Maret 2021 yang mengakibatkan Penggugat keluar dari rumah, karena Tergugat menyuruh Penggugat untuk keluar dari rumah dengan batas waktu paling lambat tanggal 24 Maret 2021, kemudian

Hal. 2 dari 70 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum batas waktu yang ditentukan oleh Tergugat yaitu tanggal 23 Maret 2021 Penggugat sudah keluar dari rumah dan tinggal di kos-kosan kurang lebih 2 minggu kemudian Penggugat pindah di rumah kontrakan di Desa Limumir, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur sampai sekarang;

6. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2021 Tergugat datang ke rumah kontrakan Penggugat yang kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat gara-gara Penggugat meminta uang sekolahnya anak ke Tergugat;
7. Bahwa sejak Penggugat keluar dari rumah pada tanggal 23 Maret 2021 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan masing-masing tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, yang mana Penggugat tinggal di kontrakan di Desa Limumir, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, dan Tergugat tinggal di Jalan Wailola, Desa Kampung Wailola, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat bekesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa oleh karena Penggugat merasa sangat tersakiti oleh sikap dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga Penggugat ajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Ambon, namun pada tanggal 19 Mei 2021 perkara tersebut, dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim karena terkait dengan kewenangan mengadili, kemudian pada tanggal 25 Mei 2021 Penggugat mengajukan gugatan cerai kembali pada Pengadilan Agama Dataran Hunimoa namun ditolak oleh Majelis Hakim karena Penggugat dinilai tidak berhasil membuktikan kebenaran dalilnya;

Hal. 3 dari 70 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugrah Tergugat (**Tergugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang ternyata sesuai dengan identitas Penggugat dan Tergugat yang tertera pada surat gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis di persidangan telah menjelaskan terkait prosedur mediasi, dan Para pihak telah memilih mediator hakim Sitti Salma Rumadaul, S.H.I, serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator tersebut, dan berdasarkan laporan mediasi dari Mediator tertanggal 2 September 2021 bahwa proses mediasi pada pokok perkara mengenai perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, akan tetapi terhadap akibat hukum dari perceraian yang berkaitan dengan mut'ah Penggugat, Hadhanah, dan nafkah anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Tergugat bersedia memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang akan dibayarkan di pengadilan sebelum Tergugat mengambil akta cerai:

Pasal 2

Hal. 4 dari 70 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak asuh 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **Anak**, tempat tanggal lahir, Bula 7 April 2006, dan **Anak**, tempat tanggal lahir, Bula 29 Juli 2009 diberikan kepada Tergugat sebagai ayahnya dengan tetap memberikan akses kepada Penggugat sebagai ibu untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut setiap saat;

Pasal 3

Tergugat memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **Anak**, tempat tanggal lahir, Bula, 7 April 2006, dan **Anak**, tempat tanggal lahir, Bula 29 Juli 2009 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, dengan kenaikan 10 persen per tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau mandiri;

Pasal 4

Para pihak sepakat memohon kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan ini ke dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap posita dan petitumnya Penggugat menambahkan hasil kesepakatan mediasi tersebut;

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 6 September 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Ne Bis In Idem

Bahwa gugatan Penggugat dalam Perkara *A quo* adalah sama dengan dalil gugatan yang dahulu pernah diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat pada Pengadilan Agama dataran Hunimoo Bula sebagaimana dalam Perkara Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Dth. Bahwa perlu diketahui oleh Majelis Hakim yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara *A quo* dimana dalil gugatan Penggugat tersebut pernah Ditolak oleh Pengadilan Agama Dataran Hunimoo bula akan tetapi Penggugat Tidak menggunakan upaya Hukum berupa Banding melainkan

Hal. 5 dari 70 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memilih Mengajukan gugatan ulang atau gugatan baru kembali dengan objek Sengketa Yang sama terhadap Tergugat, Bahwa selain itu dalil-dalil alasan gugatan Penggugat sama dengan dalil-dalil alasan gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Dth yang pernah diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Bula, akan tetapi hanya narasi kalimat di Ubah- ubah saja namun alasan gugatan Penggugat adalah sama dengan Perkara yang terdahulu yakni Perkara Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Dth yakni Percecokan:

Bahwa berdasarkan Penggugat mengajukan gugatan yang baru lagi kepada Tergugat dengan dalil alasan gugatan yang sama yakni Percecokan maka sangat Jelas gugatan Penggugat tersebut dapat dikatakan **NE BIS IN IDEM**. Bahwa untuk Menguatkan dalil tersebut maka dalam eksepsi ini Tergugat akan menguraikan Peraturan Perundang-Undangan, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI maupun Pendapat Ahli Hukum terkait Asas **NE BIS IN IDEM** yang dapat diterapkan pada Suatu Perkara antara lain sebagai berikut:

➤ **Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah Menyebutkan: “Dimana Kasus Perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali. Apabila Suatu kasus Perkara telah pernah diajukan kepada Pengadilan dan Terhadapnya telah dijatuhkan Putusan, serta Putusan tersebut telah Memperoleh kekuatan Hukum tetap maka terhadap kasus Perkara itu tidak Boleh diajukan gugatan Baru untuk memperkarakannya kembali”**

➤ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI terkait Perkara yang dapat dinyatakan NE BIS IN IDEM antara lain sebagai berikut :

1. **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1456 K/Sip/1967 dalam kaidah Hukum Menyatakan: “Hakikat dari Asas Hukum NE BIS IN IDEM adalah bahwa baik Para Pihak yang berperkara (Subject) maupun yang disengketakan (Object) dalam Gugatan Perdata tersebut adalah Sama”**
2. **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 588 K/sip/1973 dalam kaidah Hukumnya Menyatakan: “Karena Perkara ini sama dengan Perkara yang Terdahulu, baik Dalil gugatannya maupun objek Perkara dan Penggugat- Penggugatnya yang telah Mendapat keputusan”**
3. **Mahkamah Agung Nomor 547 K/Sip/1973 dalam kaidah Hukumnya Menyatakan “Menurut Hukum Acara Perdata, asas ne bis in idem tidak hanya Ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja**

Hal. 6 dari 70 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Dth



melainkan Juga adanya kesamaan Dalam objek sengketaanya”

➤ Pendapat Ahli-Ahli Hukum antara lain :

1. M.Yahya Harahap,SH dalam judul buku Hukum Acara Perdata Penerbit Sinar Grafika Pada Halaman 42 (Empat Puluh Dua) Telah Menyebutkan Apabila Putusan yang dijatuhkan Pengadilan bersifat Positif (Menolak Untuk Mengabulkan) kemudian Putusan tersebut Memperoleh kekuatan Hukum Tetap. Maka dalam Putusan melekat NE BIS IN IDEM. Oleh karena itu terhadap Kasus Dan Pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya;
2. R.Soepriamo,SH dalam judul Buku Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi Penerbit Mandar Maju pada halaman 151 telah menyebutkan: Syarat-Syarat yang dapat dikatakan bahwa suatu Putusan yang mempunyai Kekuatan Mengikat yaitu”:
 - Hal-hal yang dituntut (Pokok soal) harus sama.
 - Atas dasar alasan (Causa) yang sama.

- Oleh dan terhadap Pihak-Pihak (subjek Hukum) yang sama

Bahwa bertitik tolak dari Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Yurisprudensi Mahkamah Agung maupun Pendapat dari M.Yahya Harahap,SH dan R.Soepriamo,SH sebagaimana diuraikan diatas bila dihubungkan dengan Perkara Perdata Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Dth maka sangat jelas subjek dan objek dalam Perkara A quo adalah sama sehingga Perkara A quo telah melekat **ASAS NE BIS IN IDEM**. Bahwa oleh karena itu sangat beralasan Hukum bagi Tergugat untuk meminta kepada Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Bula Cq Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara A quo untuk dapat Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan selanjutnya menolak dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya dalam Perkara A quo;

2. Gugatan Penggugat Kabur

Bahwa Tergugat sangat bingung dengan Posita gugatan Penggugat dalam Perkara A quo dimana dalam surat gugatannya tidak jelas berdasarkan posita Gugatan Penggugat menyebutkan kalimat mata uang dan gila harta sehingga Tergugat menjadi bingung. Bahwa berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia kalimat Mata Uang adalah satuan nilai alat pembayaran berupa uang sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia arti kalimat gila harta adalah Terlalu mengejar ngejar kekayaan.

Hal. 7 dari 70 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bertitik tolak dari kamus bahasa Indonesia patut Tergugat mempertanyakan dalil gugatan Penggugat yang dimaksud oleh Penggugat mata uang dan gila harta seperti bagaimana?

Bahwa oleh karena dalil Gugatan Penggugat seperti yang dimaksudkan pada Posita gugatan Penggugat pada poin Nomor 4 (Empat) Huruf B tidak diuraikan secara jelas dan rinci sehingga hal tersebut sangat multi tafsir bagi Tergugat . Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat yang kedua ini sangat mengada-ada atau dibuat-buat dan tidak jelas posita gugatan Penggugat sehingga Gugatan Penggugat dapat dinyatakan kabur (Obscur Libel). Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat kabur maka sangat beralasan Hukum bagi Tergugat untuk meminta kepada Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Bula Cq Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *A quo* untuk dapat menolak gugatan Penggugat Atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan Tergugat dalam Eksepsi tersebut diatas adalah Satu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan dengan jawaban Pokok Perkara.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa gugatan Penggugat pada Posita nomor 1 (Satu), 2 (Dua) dan 3 (Tiga) Dalam dalil Gugatan Penggugat pada Perkara *A quo* adalah benar.
4. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 4 (Empat) Dalam Perkara *A quo* berdasarkan dalil gugatan Penggugat adalah sangat Mengada-ada, Bahwa untuk diketahui oleh Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Bula Cq Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *A quo* dimana Kehidupan Rumah Tangga diantara Tergugat dan Penggugat sepanjang bulan Agustus tahun 2020 berjalan harmonis dan tidak ada percecokan. Bahwa dengan demikian Tergugat akan menanggapi dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan pada Posita Nomor 4 (Empat) huruf A sampai huruf C dalam Perkara *A quo*

Hal. 8 dari 70 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut :

4.1. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 4 (Empat) Huruf A berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada justru hal yang sebenarnya Tergugat memenuhi kehidupan berumah tangga dan saling melengkapi diantara Tergugat dengan Penggugat.

Bahwa berdasarkan Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 34 (Tiga Puluh Empat) ayat 2 (Dua) telah Menyebutkan **“Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik- baiknya”**.

Bahwa selain itu di dalam **Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 83 (Delapan Puluh Tiga) telah menyebutkan:**

1. **Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh Hukum Islam.**
2. **Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan Rumah Tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.**

Bahwa bertitik tolak dari Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam bilamana dihubungkan dengan dalil alasan gugatan Penggugat Pada poin 4 (Empat) Huruf A maka telah terbukti Penggugat sendiri tidak memahami kewajiban Penggugat sebagai seorang isteri, Bahwa oleh karena dalil alasan Gugatan Penggugat pada poin 4 (Empat) huruf A sangat mengada- ada dan dibuat-buat oleh Penggugat dengan rangkaian kebohongan untuk dijadikan dasar atau alasan untuk mengajukan gugatan cerai lagi yang kedua ini maka sangat beralasan Hukum bagi Tergugat Untuk meminta kepada Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Bula Cq Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara A *quo* untuk dapat Menolak dalil Gugatan Penggugat atau setidaknya-didaknya dinyatakan gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) pada poin 4 (Empat) huruf A.

Hal. 9 dari 70 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Dth



- 4.2. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 4 (Empat) huruf B berdasarkan dalil gugatan tersebut sangat tidak benar dan Mengada-ada justru hal yang sebenarnya Tergugat yang merupakan kepala Rumah Tangga selalu berusaha dan berupaya untuk memberikan yang Terbaik pada Penggugat maupun anak-anak dengan cara membuka usaha Toko sembako Pada desa bula guna untuk nafkah hidup bagi Penggugat dan Tergugat beserta anak-anak. Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Sangat mengada-ada dan tidak benar sehingga sangat patut dan beralasan Hukum bagi Tergugat untuk meminta kepada Pengadilan Agama dataran Hunimoo di Bula Cq Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara A *quo* untuk dapat dikesampingkan atau menolak dalil gugatan Penggugat Pada poin Nomor 4 (Empat) Huruf B Dalam Perkara A *quo*.
- 4.3. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 4 (Empat) Huruf C berdasarkan dalil gugatan Penggugat adalah sangat Mengada-ada dan merupakan suatu rangkaian kebohongan, Justru hal yang Sebenarnya Tergugat sayang sama Penggugat maupun keluarga Penggugat. Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat sangat mengada-ada dan merupakan rangkaian kebohongan yang dibuat-buat oleh Penggugat maka sangat beralasan Hukum bagi Tergugat untuk meminta kepada Pengadilan Agama dataran Hunimoo Bula Cq Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili Perkara A *quo* untuk dapat dikesampingkan atau Menolak dalil gugatan Penggugat pada poin Nomor 4 (Empat) Huruf C dalam Perkara A *quo*.
5. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 5 (Lima) Dalam Perkara A *quo* berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut sangat Mengada-ada dan penuh dengan rangkaian kebohongan, Bahwa perlu diketahui Oleh Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara A *quo* pada Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Bula dimana hal yang sebenarnya pada Tanggal 21 Maret 2021 Penggugat dan Tergugat masih

Hal. 10 dari 70 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Dth



tinggal bersama dalam satu Rumah. Bahwa Selain itu agar dapat diketahui oleh Majelis Hakim yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara *A quo* pada Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Desa Bula Dimana Tergugat tidak pernah menyuruh Penggugat untuk keluar dari Rumah Melainkan Penggugat Sendiri yang berkeinginan untuk keluar Rumah dan Pergi Meninggalkan Tergugat bersama dengan anak-anak. Bahwa oleh karena dalil Gugatan Penggugat pada Poin nomor 5 (Lima) sangat tidak benar sehingga Beralasan Hukum bagi Tergugat untuk meminta kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *A quo* pada Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Desa Bula untuk dapat menolak dalil gugatan Penggugat pada poin Nomor 5 (Lima) dalam Perkara *A quo*.

6. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 6 (Enam) berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut adalah tidak benar, justru hal yang sebenarnya Tergugat hanya menanyakan kepada Penggugat terkait biaya uang sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat masih cukup atau ada kekurangan. Bahwa agar dapat diketahui oleh Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *A quo* dimana Penggugat yang memegang dan mengatur keuangan sehingga sangat wajar bilamana Tergugat hanya mengontrol biaya pendidikan Anak-anak Tergugat yang ada sama Penggugat, sehingga bilamana ada kekurangan Tergugat akan berusaha untuk mencukupi biaya pendidikan anak Tergugat dengan Penggugat. Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat ini hanya dibuat-buat agar dijadikan dasar gugatan cerai maka sangat beralasan Hukum bagi Tergugat untuk meminta kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *A quo* untuk dapat menolak dalil gugatan Penggugat atau Setidak-tidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) untuk seluruhnya.
7. Bahwa Tanggapan Tergugat terkait dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 7 (Tujuh) adalah suatu hal yang sangat mengada-ada dan dibuat-buat oleh Penggugat. Bahwa agar dapat diketahui oleh Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *A quo* meskipun diantara Penggugat dan Tergugat untuk sementara waktu berpisah rumah tetapi

Hal. 11 dari 70 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Dth



komunikasi diantara Tergugat dan Penggugat masih lancar dan baik-baik saja, bahkan Tergugat masih datang ke Rumah kontrakan Penggugat untuk melihat keadaan Penggugat dan juga anak-anak Tergugat dan Penggugat. Bahwa selain itu Tergugat dan Penggugat masih berpelukan dan hal lain sebagainya, Bahwa dengan demikian telah terbukti kehidupan Rumah Tangga diantara Tergugat dan Penggugat masih baik dan dapat Rujuk kembali, Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 7 (Tujuh) ini hanya dibuat-buat oleh Penggugat maka sangat beralasan Hukum bagi Tergugat Untuk meminta kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *A quo* untuk dapat mengesampingkan atau menolak dalil gugatan Penggugat pada Poin nomor 7 (Tujuh) tersebut.

8. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 8 (Delapan) Berdasarkan dalil gugatan Penggugat sangat tidak benar dan penuh dengan Rangkaian kebohongan, Bahwa hal yang sebenarnya justru Penggugat tidak Pernah Musyawarah dengan Tergugat. Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat pada Poin nomor 8 (Delapan) dalam Perkara *A quo* bersifat kebohongan dari fakta yang sebenarnya maka sangat beralasan Hukum bagi Tergugat untuk meminta kepada Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Bula Cq Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *A quo* untuk kiranya dapat Menolak dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 8 (Delapan) dalam Perkara *A quo*.
9. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 9 (Sembilan) Dalam Perkara *A quo* berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut sangat Mengada-ada dan penuh rangkaian kebohongan, Bahwa justru hal yang Sebenarnya kehidupan Rumah Tangga diantara Tergugat dan Penggugat selama Awal Perkawinan sampai Pada bulan April 2021 berjalan hidup rukun dan damai sebagaimana maksud dari tujuan Perkawinan yang diatur dalam Pasal 3 (Tiga) Kompilasi Hukum Islam. Bahwa agar dapat diketahui oleh Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *A quo* dimana kehidupan Rumah Tangga Tergugat dan Penggugat tidak ada permasalahan apa-apa justru Penggugat Sendiri yang berkeinginan untuk menceraikan Tergugat dengan dalil-dalil Gugatan

Hal. 12 dari 70 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang bersifat kebohongan serta mengada-ada dan hal ini dapat dilihat oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dimana dalil Gugatan Penggugat yang dahulu dibuat oleh Penggugat dengan dalil cekcok dan lain sebagainya sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Bula dalam Perkara Perdata Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Dth dan Kemudian Penggugat membuat dalil alasan gugatan baru lagi yang bersifat Kebohongan lagi dengan alasan cekcok dan alasan Tergugat menghina Penggugat sebagaimana Termuat dalam Gugatan Perkara Perdata Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Dth saat ini.

Bahwa oleh Karena dalil-dalil alasan gugatan Penggugat ini sangat tidak benar dan hanya dibuat-buat saja agar supaya Penggugat bisa bercerai dengan Tergugat maka sangat beralasan Hukum bagi Tergugat untuk memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar dapat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya dalam Perkara *A quo*.

10. Bahwa Tanggapan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 10 (Sepuluh) Dalam Perkara *A quo* adalah benar dimana Penggugat telah Mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat pada Pengadilan Agama Ambon Maupun pada Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Bula namun dalil gugatan Penggugat ditolak Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Bula. Bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Bula Penggugat tidak mengajukan upaya Hukum Banding melainkan Penggugat mengajukan Gugatan Baru lagi yang kedua kalinya dengan dalil alasan gugatan yang sebagian besar sama dengan gugatan dahulu hanya berbeda narasi kalimat saja.

Bahwa berdasarkan **Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** telah Menyebutkan: **“Dimana Kasus Perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua Kali, apabila Suatu kasus Perkara telah pernah diajukan kepada Pengadilan dan Terhadapnya Telah Dijatuhkan Putusan, serta Putusan Tersebut telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap maka terhadap kasus Perkara itu tidak boleh diajukan Gugatan Baru Untuk Memperkarakannya kembali”**

Hal. 13 dari 70 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa bertitik tolak dari Pasal tersebut diatas maupun yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan Pendapat ahli Hukum sebagaimana Tergugat uraikan dalam Eksepsi diatas bilamana dikaitkan dengan dalil Gugatan Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Dth maka sangat beralasan Hukum bagi Tergugat untuk Meminta kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *A quo* untuk Dapat Menolak dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) untuk seluruhnya.

11. Bahwa tanggapan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin Nomor 11 (Sebelas) dalam Perkara *A quo* Tergugat serahkan kepada Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama dataran Hunimoo Bula yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *A quo*.

Maka berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, Tergugat mohon dengan Hormat Kiranya Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Bula Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan Sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat.
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain Kami mohon memberikan Putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO).

Hal. 14 dari 70 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 6 September 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. *Ne Bis in Idem*

Bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan agar gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Dth dinyatakan *Ne Bis in Idem* karena sebelumnya sudah pernah menggugat cerai Tergugat dengan dalil gugatan yang sama yaitu **percekcokan** dengan Perkara Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Dth dan telah diputus dengan isi putusan menyatakan “menolak gugatan Penggugat”, dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat akan menguraikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 19 PP No. 9 tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 39 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:
 - a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
 - b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri.
 - c. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tersendiri.
2. Bahwa dalam pasal 19 PP No. 9 tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan alasan perceraian:
 - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

Hal. 15 dari 70 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Dth



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
 - c.. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain.
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri.
 - f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
3. Bahwa apabila Asas *Ne Bis in Idem* diterapkan dalam kasus atau perkara perceraian dengan alasan objek sama, para pihak sama dan materi pokok perkara yang sama apabila salah satu Pihak baik Suami maupun Istri sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi karena alasan Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, namun karena terbentur dengan Asas *Ne Bis in Idem*, sehingga pihak Penggugat/Penggugat tidak dapat mengajukan perkaranya lagi. Hal ini tentu sangat merugikan bagi pencari keadilan.
4. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara Yang Berkaitan Dengan Asas *Ne Bis in Idem*, yang pada intinya adalah Pengadilan harus berhati-hati agar Asas *Ne Bis in Idem* dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari putusan yang sama. (*Surat Edaran Terlampir*).
5. Rumusan Hasil Diskusi Komisi II Bidang Urusan Lingkungan Peradilan Agama dalam Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2007 dalam Huruf A bidang Teknis dalam angka 5 menyebutkan bahwa “dalam perkara sengketa perkawinan termasuk perkara *hadhanah*, tidak berlaku Asas *Ne Bis in Idem* sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110

Hal. 16 dari 70 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/AG/1992 tanggal 24 Juli 1993". (*Rumusan Hasil Diskusi Komisi II dalam Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2007 terlampir*).

6. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/1992 tanggal 24 Juli 1993 (*Terlampir*)
7. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 147/Pdt/2019/PT MDN atas Pembatalan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 295/Pdt.G/2018 PN Mdn terkait dengan penerapan Ne Bis in Idem dalam perkara Perceraian. (*Terlampir*)
8. Bahwa perkara gugatan perceraian Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Dth, pada hakikatnya adalah berbeda dan berlainan fakta maupun peristiwa waktu terjadi percekcoan dengan perkara gugatan perceraian Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Dth yang terdaftar pada tanggal 12 Agustus 2021 pada Pengadilan Agama Dataran Hunimoa (*bukti putusan Perkara Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Dth terlampir*);
9. Bahwa Ne Bis in Idem tidak tepat diterapkan dalam kasus perceraian, karena seiring berjalannya waktu fakta-fakta hukum yang mendasari alasan-alasan gugatan tersebut berubah dan bertambah, walaupun alasan sama tetapi kesamaan itu terbatas pada nama atau tidak sama dalam peristiwa dan fakta.
10. Bahwa Tergugat kurang memahami makna Nedis in Idem atau perkara yang berulang baik terkait pokok sengketa maupun tentang subjek hukum. Karena ketentuan pasal 1917 KUHPerdara yang digunakan sebagai dasar hukum dalam eksepsi Tergugat dalam jawaban Tergugat adalah bersifat umum yang berlaku untuk setiap perkara perdata dan hal itu keliru karena ada pengecualian dalam sengketa perkawinan sehingga dapat Tergugat tidak mengikuti perubahan aturan yang mengatur secara khusus. Karena sengketa terkait perkawinan tidak berlaku asas Nedis in Idem, seperti yang Penggugat sebelumnya sebutkan di atas.

Berdasarkan uraian dalam Replik Eksepsi Penggugat di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak Eksepsi Tergugat yang telah diajukan.

2. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Hal. 17 dari 70 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Dth



Kata “mata uang” dan “gila harta” itu adalah bahasa kiasan yang sudah lumrah terjadi di masyarakat dan memiliki makna negatif ketika diucapkan untuk menyindir seseorang, dengan kata lain “mata uang” dan “gila harta” bermakna sifat seseorang yang serakah/tamak;

Oleh karena kata “mata uang” dan “gila harta” itu adalah kalimat yang sering diucapkan Tergugat kepada Penggugat, maka kata itu Penggugat muat dalam gugatan Penggugat. Sehingga Penggugat Memohon kepada Majelis Hakim untuk mengesampingkan pendapat Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (**Obscuur Libel**) serta mengada-ada;

DALAM POKOK PERKARA

Penggugat telah menyampaikan replik terhadap jawaban Tergugat dalam pokok perkara, sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam replik Eksepsi tersebut di atas adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan atas replik terhadap jawaban Tergugat dalam pokok perkara.
2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas terhadap dalil-dalil bantahan dalam jawaban Tergugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Penggugat.
3. Bahwa pada posita nomor 1, 2, dan 3, dalam dalil gugatan Penggugat adalah benar.
4. Bahwa pada point 4 yang disampaikan oleh Tergugat itu tidak benar, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada bulan Agustus 2020 sudah goyah dan tidak harmonis lagi serta sering terjadi percekcoakan.
 - 4.1. Pada point 4.1 itu tidak benar. Yang benar adalah Tergugat telah melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 33 yang berbunyi “suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”, namun yang dilakukan Tergugat adalah memperlakukan Penggugat seperti pembantu dalam rumah karena sikap Tergugat yang selalu cuek dan tidak peduli terhadap kondisi rumah tangga.

Hal. 18 dari 70 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Bahwa pada point 4.2 jawaban Tergugat tidak sesuai dengan posita poin 4.b dalam surat gugatan Penggugat, olehnya itu mohon kepada Majelis Hakim untuk dikesampingkan.
- 4.3. Bahwa pada point 4.3 yang disampaikan Tergugat itu tidak benar dan merupakan kebohongan. Karena yang sebenarnya adalah Tergugat sering merendahkan/mengolok-olok Penggugat dan keluarga Penggugat yang berasal dari keluarga yang kurang mampu.
5. Bahwa pada point 5 jawaban Tergugat itu tidak benar. Karena yang benar adalah 21 Maret 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat keluar dari rumah, karena Tergugat menyuruh Penggugat untuk keluar dari rumah dengan batas waktu paling lambat tanggal 24 Maret 2021, kemudian sebelum batas waktu yang ditentukan oleh Tergugat yaitu tanggal 23 Maret 2021 Penggugat sudah keluar dari rumah dan tinggal di kos-kosan kurang lebih 2 minggu kemudian Penggugat pindah di rumah kontrakan di Desa Limumir, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur sampai sekarang.
6. Bahwa pada point 6 jawaban Tergugat itu sangat tidak benar dan terkesan berbohong. Karena yang benar adalah pada tanggal 3 Agustus 2021 Tergugat datang ke rumah kontrakan Penggugat yang kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat gara-gara Penggugat meminta uang sekolahnya anak ke Tergugat.
7. Bahwa pada point 7 jawaban Tergugat itu tidak benar dan terkesan mengada-ada, karena sejak Penggugat keluar dari rumah pada tanggal 23 Maret 2021 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan masing-masing tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, yang mana Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Desa Limumir, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, dan Tergugat tinggal di Jalan Wailola, Desa Kampung Wailola, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi.

Hal. 19 dari 70 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada point 8 jawaban Tergugat itu tidak benar, karena namanya orang hidup berumah tangga antara suami dan isteri itu pasti pernah bermusyawarah atau berbicara dengan pasangannya, baik itu menyangkut masa depan keluarga maupun masalah-masalah dalam rumah tangga.
9. Bahwa pada point 9 jawaban Tergugat itu tidak benar, karena pada bulan April 2021 itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan terkait dengan Perkara Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Dth putusannya ditolak bukan karena dalil gugatan yang mengandung kebohongan tetapi bukti yang diajukan belum meyakinkan dalam penilaian Majelis Hakim;
10. Bahwa pada point 10 jawaban Tergugat itu adalah benar karena itu bentuk keseriusan Penggugat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Kemudian terkait dengan pasal 1917 Undang-Undang Hukum Perdata tersebut Penggugat tetap bertahan pada replik eksepsi yang sudah Penggugat sebutkan di atas

Bahwa atas replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 10 September 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Asas Ne Bis In Idem

Tergugat menolak dalil jawaban eksepsi Penggugat pada poin 1 (Pertama) sampai dengan poin 10 (Sepuluh) yang terdapat dalam Replik Penggugat dengan dalil-dalil alasan sebagai Berikut:

1. Bahwa dalil jawaban eksepsi pada poin 1 (Pertama), dan 2 (Kedua), Penggugat telah menyebutkan alasan-alasan Perceraian sehingga terkait Jawaban Penggugat yang ada saat ini patut dipertanyakan lagi kepada Tergugat bahwa dalil alasan gugatan Penggugat pada Perkara Perdata Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Dth dengan dalil gugatan Penggugat pada Perkara Perdata Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Dth yang ada saat ini Permasalahannya Adalah sama yakni Percecokan.
Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 39 ayat 2 Telah Menyebutkan “ Untuk melakukan

Hal. 20 dari 70 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan Dapat hidup rukun dan damai sebagai suami isteri”.

Bahwa bertitik tolak dari Pasal 39 Ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perceraian dapat digaris bawahhi kalimat Cukup berarti benar-benar ada Terjadi suatu peristiwa sesuai fakta dan bukti yang diajukan Penggugat. Sehingga bilamana dikaitkan Pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perceraian dengan Perkara Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Dth telah Terbukti dimana Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan dengan Alasan adanya suatu Percecokan yang terjadi dalam Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan adanya gugatan baru lagi oleh Penggugat sebagaimana Terdaftar dalam Perkara Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Dth telah membuktikan suatu Itikad yang tidak baik dan Benar dari Penggugat sendiri yang berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat sehingga membuat dalil-dalil alasan cerai lagi dengan narasi Kalimat yang berbeda tetapi tujuannya sama adalah Percecokan. Padahal Fakta yang sebenarnya tidak ada Percecokan dalam kehidupan berumah Tangga diantara Tergugat dengan Penggugat. Bahwa di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 19 (Sembilan Belas) Telah menyebutkan secara jelas alasan Perceraian. Bahwa oleh karena itu Tergugat meminta kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *A quo* untuk kiranya dapat Mempertimbangkan kembali dalil gugatan Penggugat pada Perkara Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Dth dengan dalil Gugatan Penggugat pada Perkara Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Dth. dimana dalam posita gugatan Perkara Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Dth dengan Posita Gugatan Perkara Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Dth ada memiliki kesesuaian Sehingga hal inilah yang dikatakan oleh Tergugat Gugatan Penggugat Dapat dikatakan Asas Ne Bis In Idem. Bahwa selanjutnya Tergugat Menyerahkan hal ini kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar dapat mempertimbangkannya secara adil, arif dan bijaksana.

Hal. 21 dari 70 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak dalil alasan eksepsi Penggugat pada poin nomor 3 (Tiga) berdasarkan dalil posita gugatan Penggugat pada Perkara *A quo* Adalah sama dengan Perkara Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Dth yang telah Diajukan oleh Penggugat namun tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Sendiri dalil gugatannya. Bahwa oleh karena itu Tergugat menyatakan Gugatan Penggugat ini dapat dikatakan *Ne Bis In Idem* berdasarkan dalil Alasan mengenai Percecokan telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Bula, Bahwa Oleh karena itu Tergugat meminta Kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk Dapat meneliti dalil posita gugatan Penggugat satu per satu pada Perkara Yang ada saat ini dengan Posita Perkara yang terdahulu yakni Perkara Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Dth dimana Posita sama hanya ada perubahan Dan Penambahan kalimat. Bahwa di Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam Pasal 19 (Sembilan Belas) telah menguraikan alasan Perceraian yang jelas dan bukan bersifat mengada-ada seperti dalil gugatan Penggugat yang sudah diajukan sebanyak 2 (Dua) kali Pada Pengadilan Agama Ambon dan Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Bula, Bahwa Dengan adanya dalil gugatan Penggugat yang baru lagi maka sangat jelas Telah terbukti secara tidak langsung Penggugat telah memaksakan Kehendak untuk bercerai dengan Tergugat tanpa sebab dan Musabab yang jelas dan juga Penggugat telah menunjukan itikad yang tidak Baik dengan Membuat suatu alasan-alasan cerai yang tidak benar untuk menceraikan Tergugat tanpa adanya percecokan dalam Rumah Tangga. Bahwa oleh Karena itu Tergugat meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Bula yang memeriksa dan mengadili Perkara ini Untuk Kiranya dapat mengambil sikap yang tegas terhadap gugatan yang dibuat-Buat oleh Penggugat lagi sesuai aturan Hukum yang berlaku maupun Pendapat Ahli Hukum sebagaimana yang telah diuraikan oleh Tergugat Dalam Eksepsi Perkara *A quo*.
3. Bahwa Terkait dalil jawaban eksepsi Penggugat pada poin nomor 3 (Tiga) sampai dengan nomor 7 (Tujuh) Tergugat hanya menanggapi bahwa hal

Hal. 22 dari 70 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Dth



tersebut merupakan suatu aturan yang berlaku. Bahwa Penggugat tidak dapat menjadikan suatu tolak ukur dari kasus Perkara Pihak lain sebagaimana yang ada dalam yurisprudensi dengan posita kasus gugatan Penggugat dalam Perkara *A quo*. Bahwa oleh karena itu Tergugat meminta Kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* untuk Kiranya dapat mengesampingkan dalil-dalil jawaban eksepsi Penggugat Pada Poin Nomor 3 (Tiga) sampai dengan Nomor 7 (Tujuh) dalam Perkara *A quo*.

4. Bahwa Terkait dalil jawaban eksepsi Penggugat pada poin Nomor 8 (delapan), 9 (Sembilan) dan 10 (Sepuluh) Tergugat menyerahkan hal ini Kepada Pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *A quo*.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil alasan tersebut sebagaimana diuraikan diatas Maka Tergugat meminta Kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* untuk Kiranya dapat menolak dalil jawaban eksepsi Penggugat Yang terdapat pada Replik Penggugat dan selanjutnya dapat Menerima dan Mengabulkan dalil Eksepsi Tergugat pada Perkara *a quo*.

Gugatan Penggugat Kabur

Bahwa dalil Gugatan Penggugat seperti yang dimaksudkan pada Posita Gugatan Penggugat pada poin Nomor 4 (Empat) Huruf B tidak diuraikan secara Jelas dan Rinci berdasarkan Penggugat tidak dapat mengkualifikasikan bentuk Atau jenis Mata Uang atau gila harta yang seperti bagaimana menurut Penggugat kalimat tersebut sering di lontarkan atau dikeluarkan oleh Tergugat Kepada Penggugat dalam berumah tangga di dalam Posita gugatan Penggugat. Sehingga hal inilah yang membingungkan Tergugat dalam menafsirkan dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang termuat dalam Posita Gugatan Penggugat.

Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat yang kedua ini sangat mengada-Ada atau dibuat-buat lagi dan tidak jelas posita gugatan Penggugat sehingga Gugatan Penggugat dapat dinyatakan kabur (Obscur Libel). Bahwa oleh Karena Gugatan Penggugat kabur maka sangat beralasan Hukum bagi

Hal. 23 dari 70 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk meminta kepada Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Bula Cq Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *A quo* untuk dapat Menolak gugatan Penggugat Atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan Tergugat di dalam eksepsi tersebut diatas adalah Merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan jawaban duplik di Dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban Replik yang Dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas Oleh Tergugat.
3. Bahwa Tergugat menolak dalil Replik Penggugat pada poin nomor 4 (Empat) Berdasarkan dalil Replik Penggugat sangat mengada-ada dan tidak benar Bahwa hal yang sebenarnya dimana Kehidupan Rumah Tangga diantara Tergugat dan Penggugat sepanjang bulan Agustus tahun 2020 berjalan Harmonis dan tidak ada Percecokan. Bahwa selain itu Tergugat akan Menanggapi dalil replik Penggugat sebagaimana diuraikan pada Poin Nomor 4.1 sampai dengan poin nomor 4.3 adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Bahwa Tergugat menolak dalil Replik Penggugat pada poin nomor 4.1 Berdasarkan hal tersebut adalah tidak benar justru hal yang sebenarnya Tergugat saling menghormati, saling mencintai dan memberikan bantuan Satu Sama lain dalam berumah tangga dengan Penggugat. Bahwa dengan Adanya Dalil replik Penggugat yang menyatakan Tergugat memperlakukan Penggugat seperti Pembantu dalam berumah tangga sangat jelas telah Menunjukkan kepribadian Penggugat sendiri yang tidak memahami Kewajiban Penggugat sebagai seorang isteri sebagaimana diatur dalam Pasal 34 (Tiga Puluh Empat) ayat 2 (Dua) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam dalil jawaban Perkara *A quo*. Bahwa oleh karena dalil Replik Penggugat sangat Tidak benar maka sangat beralasan Hukum bagi Tergugat untuk meminta Kepada Majelis Hakim yang Memeriksa

Hal. 24 dari 70 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Dth



dan Mengadili Perkara *A quo* untuk dapat menolak dalil Replik Penggugat pada Poin nomor 4.1 dalam Perkara *A quo*.

- 3.2. Bahwa Tanggapan Tergugat terhadap Replik Penggugat pada poin nomor 4.2 adalah sesuai dengan dalil gugatan Penggugat. Bahwa dengan tidak Ditanggapinya dalil jawaban Tergugat oleh Penggugat maka secara tidak Langsung Penggugat mengakui dalil jawaban Tergugat. Bahwa oleh Karena itu sangat beralasan Hukum bagi Tergugat untuk meminta kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *A quo* agar dapat Mempertimbangkan dalil-dalil jawaban Tergugat pada Perkara *a quo*.
- 3.3. Bahwa Tergugat menolak dalil Replik Penggugat pada poin nomor 4.3 Dalam Perkara *A quo* berdasarkan dalil Replik Penggugat tersebut adalah Penuh Rangkaian kebohongan dan mengada-ada justru hal yang Sebenarnya Tergugat Masih sayang sama Penggugat serta keluarga Penggugat. Bahwa Oleh karena dalil replik Penggugat sangat tidak benar Dan merupakan Rangkaian kebohongan yang dibuat-buat oleh Penggugat Maka sangat Beralasan Hukum bagi Tergugat untuk meminta kepada Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Bula Cq Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili Perkara *A quo* untuk dapat dikesampingkan atau Menolak dalil Replik Penggugat pada poin Nomor 4.3 dalam Perkara *A quo*.
4. Bahwa Tergugat menolak dalil Replik Penggugat pada poin Nomor 5 (Lima) Dalam Perkara *A quo* berdasarkan dalil Replik Penggugat tersebut sangat Mengada-ada dan tidak benar. Bahwa hal yang sebenarnya pada Tanggal 21 Maret 2021 Penggugat masih tinggal bersama dengan Tergugat dalam satu Rumah. Bahwa Selain itu agar dapat diketahui oleh Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *A quo* pada Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Desa Bula dimana Tergugat tidak pernah menyuruh Penggugat untuk Keluar dari Rumah melainkan Penggugat sendiri yang berkeinginan untuk Keluar Rumah dan Pergi meninggalkan Tergugat bersama dengan anak-anak. Bahwa oleh karena dalil Replik Penggugat Pada Poin nomor 5 (Lima) sangat Tidak benar sehingga sangat beralasan

Hal. 25 dari 70 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Bagi Tergugat untuk meminta Kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *A quo* pada Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Desa Bula untuk dapat Menolak dalil Replik Penggugat pada poin Nomor 5 (Lima) tersebut dalam Perkara *A quo*.

5. Bahwa Tergugat menolak dalil Replik Penggugat pada poin nomor 6 (Enam) Berdasarkan dalil tersebut adalah tidak benar, justru hal yang sebenarnya Tergugat Hanya menanyakan kepada Penggugat terkait biaya uang sekolah Anak-anak Penggugat dan Tergugat berdasarkan yang mengelola keuangan Adalah Penggugat sehingga sangat wajar bilamana Tergugat hanya Mengontrol biaya Pendidikan Anak-anak Tergugat yang ada sama Penggugat, Bahwa oleh Karena Dalil Replik Penggugat ini tidak benar maka Tergugat Meminta kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *A quo* Untuk dapat menolak dalil Replik Penggugat tersebut dalam Perkara *A quo*.
6. Bahwa Tergugat menolak dalil Replik Penggugat pada poin nomor 7 (Tujuh) Adalah Suatu hal yang sangat mengada-ada dan dibuat-buat oleh Penggugat. Bahwa agar Dapat diketahui oleh Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *A quo* Meskipun diantara Penggugat dan Tergugat telah berpisah Rumah tetapi Komunikasi diantara Tergugat dan Penggugat masih lancar dan Baik-baik saja, Bahkan Tergugat masih sering datang ke Rumah kontrakan Penggugat untuk Melihat keadaan Penggugat dan juga anak-anak Tergugat Dan Penggugat. Bahwa dengan demikian telah terbukti kehidupan Rumah Tangga diantara Tergugat dan Penggugat masih baik dan dapat Rujuk kembali, Bahwa oleh karena dalil replik Penggugat pada poin nomor 7 (Tujuh) ini hanya Dibuat-buat oleh Penggugat untuk dijadikan dasar Perceraian maka sangat Beralasan Hukum bagi Tergugat untuk meminta kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *A quo* untuk dapat mengesampingkan atau Menolak dalil Replik Penggugat pada Poin nomor 7 (Tujuh) dalam Perkara ini.
7. Bahwa Tergugat menolak dalil Replik Penggugat pada poin nomor 8 (Delapan) Dalam Perkara *A quo* berdasarkan dalil Replik Penggugat

Hal. 26 dari 70 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sangat Mengada-Ada dan penuh rangkaian kebohongan, Bahwa justru hal yang Sebenarnya Penggugat tidak Pernah Musyawarah dengan Tergugat. Bahwa Oleh karena dalil Gugatan Penggugat pada Poin nomor 8 (Delapan) dalam Perkara *A quo* bersifat Kebohongan dari Fakta yang sebenarnya maka sangat Beralasan Hukum bagi Tergugat untuk meminta kepada Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Bula Cq Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *A quo* untuk kiranya dapat menolak dalil Replik Penggugat pada poin Nomor 8 (Delapan) dalam Perkara *A quo*.

8. Bahwa Tergugat menolak dalil Replik Penggugat pada poin nomor 9 (Sembilan) Dalam Perkara *A quo* berdasarkan dalil Replik Penggugat tersebut sangat Mengada-Ada dan penuh rangkaian kebohongan. Bahwa hal yang sebenarnya Kehidupan Rumah Tangga diantara Tergugat dan Penggugat selama Awal Perkawinan sampai Pada bulan April 2021 berjalan hidup rukun dan damai Sebagaimana maksud dari Tujuan Perkawinan yang diatur dalam Pasal 3 (Tiga) Kompilasi Hukum Islam. Bahwa Agar dapat diketahui oleh Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *A quo* dimana kehidupan Rumah Tangga Tergugat dan Penggugat tidak ada Permasalahan apa-apa justru Penggugat Sendiri yang berkeinginan untuk menceraikan Tergugat dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat yang bersifat Kebohongan serta mengada-ada dan hal ini Dapat dilihat oleh Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini Dimana dalil Gugatan Penggugat yang dahulu Dibuat oleh Penggugat dengan Dalil cekcok dan lain sebagainya sebagaimana Tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Bula dalam Perkara Perdata Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Dth dan Kemudian Penggugat membuat dalil Alasan gugatan Baru lagi yang bersifat Kebohongan lagi dengan alasan cekcok serta Alasan Tergugat menghina Penggugat dan keluarga Penggugat sebagaimana Termuat dalam Gugatan Perkara Perdata Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Dth maupun Dalam Perkara Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Dth saat ini. Bahwa oleh Karena dalil-Dalil gugatan Penggugat hanya ada Penambahan kata namun tujuannya sama Sehingga Tergugat meminta Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara

Hal. 27 dari 70 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini untuk Memperhatikan kalimat keluarga Penggugat yang bahasa Posita gugatan sama Dengan alasan gugatan Penggugat yang ada saat ini . Bahwa berdasarkan dalil Posita gugatan Penggugat sangat tidak benar dan Hanya dibuat-buat saja agar supaya Penggugat bisa bercerai dengan Tergugat Maka sangat beralasan Hukum bagi Tergugat untuk meminta kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *A quo* untuk dapat menolak dalil Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dalam Perkara *A quo*.

Bahwa selain itu Penggugat menyatakan Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Dth ditolak bukan karena kebohongan tetapi bukti belum Meyakinkan itu hanya merupakan alasan Pembelaan diri dari Penggugat. Bahwa hal Ini telah terbukti dimana Penggugat telah mencoba membuat suatu Dalil gugatan yang tidak benar sebagaimana mestinya dan tidak dapat Dibuktikan oleh Penggugat Sendiri dalam tahap Pemeriksaan di Pengadilan Agama dataran Hunimoo Bula sebagaimana tercantum dalam Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Dth. Bahwa oleh karena itu Tergugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar tidak terkecoh dengan dalil-dalil alasan Penggugat yang hanya dibuat-buat tanpa ada Fakta Kebenaran yang benar-Benar cekcok dalam Rumah Tangga Tergugat dan Penggugat sebagaimana yang termuat dalam dalil gugatan Penggugat yang Baru. Bahwa oleh Karena itu sangat beralasan Hukum bagi Tergugat untuk Memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar Dapat menolak Dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya dalam Perkara *A quo*.

9. Bahwa Tergugat menolak dalil Replik Penggugat pada poin Nomor 10 (Sepuluh) berdasarkan Dalil Replik Penggugat tersebut sangat bohong dan Tidak benar. Bahwa Hal yang sebenarnya bahtra Rumah Tangga Tergugat dan Penggugat tidak ada Permasalahan apa-apa. Bahwa selain itu Tergugat akan Menyampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Bula Cq Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini dimana Penggugat Mengajukan gugatan cerai Kepada Tergugat pada Pengadilan Agama ambon Tanpa diketahui sebab musabab oleh

Hal. 28 dari 70 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sehingga secara tiba-tiba Tergugat mendapat Panggilan sidang Perkara Cerai pada Pengadilan Agama Ambon dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon menolak dalil Gugatan Penggugat dan kemudian Selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan cerai yang kedua kalinya dengan Perkara Perdata Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Dth pada Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Bula dengan Dalil-dalil gugatan yang tidak benar sesuai Fakta kebenarannya sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan Perkara *A quo*. Bahwa ini Merupakan dalil gugatan Penggugat yang Ketiga kali Terhadap Tergugat Dengan rangkaian dalil yang mengada-ada agar supaya bisa bercerai dengan Tergugat. Bahwa oleh karena dengan adanya gugatan Penggugat yang sudah Ketiga kalinya ini maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara *A quo* untuk dapat menolak dalil gugatan Penggugat Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 1917 Kuhperdata maupun Peraturan Perundang-undangan yang lain serta Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI maupun Pendapat ahli Hukum yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam Eksepsi Perkara *A quo* demi mendapatkan suatu Kepastian Hukum bagi Tergugat. Bahwa selanjutnya Tergugat serahkan Pemeriksaan Perkara *A quo* ini kepada Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Bula yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *A quo* Untuk Dapat memutuskan Perkara *A quo* ini secara adil,arif dan bijaksana;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Tergugat memohon dengan Kerendahan hati kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama dataran Hunimoo Bula yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *A quo* untuk dapat menolak dalil Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Maka berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, Tergugat mohon dengan Hormat Kiranya Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Bula Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat.

Hal. 29 dari 70 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Bula Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain kami mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (EX aequo et Bono)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 85/II/VI/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah tertanggal 11 Juni 2005, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, diberi tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 8105010403110001 tertanggal 19 November 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, diberi tanggal dan paraf;

Bahwa bukti surat P.1 dan P.2 Penggugat tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis kepada Tergugat, dan isi bukti-bukti surat tersebut diakui dan dibenarkan oleh Tergugat;

B. Bukti Elektronik

Hal. 30 dari 70 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CD Rekaman Video Penggerebekan Tergugat dengan Wanita Lain, Dengan menampilkan sumber rekamannya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa bukti elektronik Penggugat tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis kepada Tergugat, dan isi bukti elektronik tersebut diakui oleh Tergugat secara berkualifikasi;

C. Saksi

1. **Saksi**, tempat dan tanggal lahir, Ambon 6 Agustus 1994, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Karyawan Toko Sembako, alamat di Desa Jalan Basah, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah, namun saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui setelah melaksanakan akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal dimana, namun yang saksi ketahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di Desa Jembatan Basah, Kecamatan Bula Barat, kemudian pindah ke Desa Wailola, Kecamatan Bula;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang mana kedua anak tersebut, masing-masing anak pertama diasuh oleh Penggugat dan anak kedua diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berantakan, karena antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih di toko Penggugat dan Tergugat di Desa Wailola pada bulan Februari 2021, namun saksi tidak mengetahui apa masalahnya, namun yang saksi lihat Penggugat dan Tergugat cekcok, dan Tergugat membuang barang Penggugat berupa

Hal. 31 dari 70 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mesin cuci di luar rumah, kemudian saksi juga melihat Penggugat dan Tergugat cekcok di bulan Maret 2021, dimana Tergugat menghambur barang dagangan di toko dan mengusir Penggugat dari rumah, saksi mengetahui tinggal di kamar kosan milik Tergugat yang ada di belakang rumah Penggugat dan Tergugat di Desa Wailola;

- Bahwa saksi juga melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan Agustus 2021, dimana Tergugat mendatangi tempat tinggal Penggugat untuk membawa makanan kepada anak Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat pada saat itu meminta uang sekolah anak, namun Tergugat tidak memberikan, Tergugat justru mengatai Penggugat dengan ucapan mata gobang atau matre, saksi juga melihat adanya penggerebekan yang dilakukan Penggugat bersama pihak kepolisian dan juga perangka desa terhadap Tergugat dengan wanita lain yang bernama Seri di kamar milik Tergugat yang disewa oleh wanita lain tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2021, karena Penggugat tinggal di kotrakan di Desa Limumir, sedangkan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Desa Wailola, saksi mengetahui karena saksi yang membantu Penggugat mengemas pakaian ;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi, saat Tergugat datang ke toko atau ke tempat tinggal Penggugat, Penggugat selalu menghindari dari Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai teman sudah berupaya menasehati Penggugat untuk kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap tidak mau;

2. **Saksi**, tempat tanggal lahir Waimusal, 1 Agustus 2001, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Waimusal, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 32 dari 70 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dan mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, namun saksi tidak tahu tanggal dan bulan menikahinya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Desa Jembatan Basah, kemudian pindah ke Bula;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi mengetahui karena saksi pernah bekerja bersama Penggugat sejak bulan Mei 2019 sampai bulan April 2020, saksi sering mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat cekcok mulut di rumah, meskipun saksi tidak pernah melihat secara langsung karena saksi mendengar dari toko, sementara Penggugat dan Tergugat cekcok di rumah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tinggal terpisah, namun saksi baru tau sejak bulan Agustus 2021, karena Penggugat tinggal di Desa Limumir, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di Desa Wailola;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama Anak, tempat tanggal lahir Bula, 7 April 2006, Nomor: 8105-LU-16102016-0001 tertanggal 16 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cap pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1, diberi tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama Anak, tempat tanggal lahir Bula, 29 Juni 2009, Nomor: 8105-LU-16102016-0002 tertanggal 16 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal. 33 dari 70 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Dth



Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cap pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2, diberi tanggal dan paraf;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 8105010403110001 tertanggal 19 November 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cap pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3, diberi tanggal dan paraf;
4. Fotokopi Surat Gugatan Cerai yang pernah diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Dataran Hunimoo dengan Nomor Perkara 26/Pdt.G/2021/PA.Dth yang didaftarkan pada tanggal 25 Mei 2021, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cap pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4, diberi tanggal dan paraf;
5. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Dataran Hunimoo 26/Pdt.G/2021/PA.Dth dalam Perkara Cerai Gugat antara Penggugat dan Tergugat, tetanggal 26 Juli 2021, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cap pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5, diberi tanggal dan paraf;

Bahwa bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, dan T.5 Tergugat tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis kepada Penggugat, dan isi bukti-bukti surat tersebut diakui dan dibenarkan oleh Penggugat;

B. Saksi

1. **Saksi**, tempat dan tanggal lahir, Banggoi 21 Agustus 1988, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, alamat di Kampung Baru Wailola Besar, Desa Limumir, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah yang menikah tahun 2005 di Namto;

Hal. 34 dari 70 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Jembatan Basah kemudian pindah ke Desa Wailola;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga saat ini Penggugat dan Tergugat datang ke pengadilan untuk bercerai, karena saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih, namun saksi mengetahui jika sejak pertengahan bulan April 2021 antara Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah, karena Tergugat tinggal di Kampung Jawa, Desa Wailola sedangkan Penggugat tinggal di Desa Limumir;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, saksi juga tidak mengetahui apakah selama pisah Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi dan berhubungan ataupun tidak, namun saksi mengetahui bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi pernah beberapa kali ke tempat Tergugat, namun saksi tidak pernah melihat adanya Penggugat, begitupun saat saksi beberapa kali datang ke toko Penggugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat ada disana;
2. **Saksi**, tempat tanggal lahir, Wonosobo 4 Januari 1975, agama Katholik, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Jakarta Baru, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dan mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Namto tahun 2005;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Jembatan Basah, kemudian saksi tahu Penggugat dan Tergugat pindah ke bula setelah saksi pindah ke Bula tahun 2006;

Hal. 35 dari 70 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Renaldi dan Anak, anak yang bernama Renaldi ikut dengan Penggugat, sedangkan Anak ikut dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui meskipun ada masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini keduanya berpisah tempat tinggal, namun Tergugat karena anak-anak, masih terus ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat, bahkan Tergugat masih mendatangi tempat tinggal penggugat untuk bertemu dan membawa makanan untuk anak, saksi mengetahui karena saksi pernah melihat langsung mobil Tergugat parkir di dekat toko Penggugat dan karena karyawan Penggugat adalah keponakan saksi, Tergugat juga masih dengan sopan menyebut Penggugat dengan sapaan "Maitua, Mba Er", saksi juga tidak pernah mendengar Tergugat merendahkan dan menghina Penggugat dan keluarganya;
- Bahwa saksi terakhir bertemu Penggugat dan Tergugat satu rumah saat bulan puasa atau sekitar bulan Maret atau April 2021, hingga saat ini keduanya telah tinggal terpisah karena Tergugat tinggal di Desa Wailola sedangkan Penggugat tinggal di Desa Limumir;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Tergugat untuk terus mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat, namun saksi tidak mengetahui kenapa Penggugat terus mengajukan gugatan cerai terhadap Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing di persidangan telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis. Penggugat menyampaikan kesimpulan tertulisnya tertanggal 16 September 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada pendirian dan dalil-dalilnya semula baik yang telah disampaikan dalam gugatan, replik dan berlaku pula dalam kesimpulan ini;
2. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2005 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh PPN Kantor Urusan

Hal. 36 dari 70 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Seram Utara, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 85/II/VI/2005 tanggal 11 Juni 2005;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Sumber Agung, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, selama kurang lebih 8 bulan, kemudian pindah ke Desa Jembatan Basah, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, selanjutnya pada bulan September 2006, Penggugat dan Tergugat pindah di rumah sendiri di Jalan Wailola, Desa Kampung Wailola, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan damai, sehingga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki masing-masing bernama:
 - a. Anak bin Tergugat, umur 15 tahun, tempat tanggal lahir, Bula, 7 April 2006;
 - b. Anak bin Tergugat, umur 12 tahun, tempat tanggal lahir, Bula, 29 Juni 2009;Kini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan sejak tanggal 19 Agustus 2020, yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat memperlakukan Penggugat seperti pembantu dalam rumah karena sikap Tergugat yang selalu cuek dan tidak peduli terhadap kondisi rumah tangga;
 - b. Tergugat sering bilang dan menyebut Penggugat mata uang dan gila harta;
 - c. Tergugat sering merendahkan/mengolok-olok Penggugat dan keluarga Penggugat yang berasal dari keluarga yang kurang mampu;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah tanggal 21 Maret 2021 yang mengakibatkan Penggugat keluar dari rumah, karena Tergugat menyuruh Penggugat untuk keluar dari rumah dengan batas waktu paling lambat tanggal 24 Maret 2021,

Hal. 37 dari 70 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian sebelum batas waktu yang ditentukan oleh Tergugat yaitu tanggal 23 Maret 2021 Penggugat sudah keluar dari rumah dan tinggal di kos-kosan kurang lebih 2 minggu kemudian Penggugat pindah di rumah kontrakan di Desa Limumir, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur sampai sekarang;

7. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2021 Tergugat datang ke rumah kontrakan Penggugat yang kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat gara-gara Penggugat meminta uang sekolahnya anak ke Tergugat;
8. Bahwa sejak Penggugat keluar dari rumah pada tanggal 23 Maret 2021 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan masing-masing tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, yang mana Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Desa Limumir, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, dan Tergugat tinggal di Jalan Wailola, Desa Kampung Wailola, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa oleh karena Penggugat merasa sangat tersakiti oleh sikap dan perilaku Tergugat tersebut sehingga Penggugat ajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Ambon namun pada tanggal 19 Mei 2021 perkara tersebut dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim karena terkait dengan kewenangan mengadili, kemudian pada tanggal 25 Mei 2021 Penggugat mengajukan gugatan cerai kembali pada Pengadilan Agama Dataran Hunimoa namun pada tanggal 26 Juli 2021 perkara tersebut juga

Hal. 38 dari 70 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim karena Penggugat dinilai tidak berhasil membuktikan kebenaran dalilnya;

Kesimpulan Dan Tinjauan Yuridis

1. Bahwa uraian diatas merupakan peristiwa hukum dan fakta hukum yang benar adanya tanpa adanya kebohongan atau mengada-ada dari Penggugat;
2. Bahwa berdasarkan pembuktian yang Penggugat ajukan/hadirkan dipersidangan baik berupa bukti surat, saksi-saksi dengan keterangannya yang disampaikan, maupun bukti lainnya adalah benar adanya tanpa ada unsur kebohongan atau mengada-ada;
3. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian yang ke-3 ini merupakan komitmen dan tekad bulat Penggugat bahwa benar rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;
4. Bahwa dalam hal ini Penggugat memandang sudah tidak ada kecocokan dengan Tergugat dalam berumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 b Huruf f Kompilasi Hukum Islam. Untuk Itulah Penggugat tetap pada pendiriannya yaitu untuk bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan Perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 17 September 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

➤ Bukti Saksi-Saksi.

Hal. 39 dari 70 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari Perkara *a quo* **Tergugat** telah menghadirkan 2 (Dua) orang Saksi dalam Persidangan antara lain:

1. Saksi.

Bahwa saksi tersebut diatas telah di sumpah dan memberikan Keterangan dalam Persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Kenal **Tergugat** sejak Tahun 2000.
- Bahwa Saksi Menerangkan **Tergugat** dan **Penggugat** menikah Tahun 2005 di Namto.
- Bahwa saksi menerangkan setelah menikah **Tergugat** dan **Penggugat** tinggal di Jembatan Basah.
- Bahwa saksi menerangkan **Tergugat** dan **Penggugat** menikah mempunyai 2 (dua) orang Anak yaitu Anak dan Anak.
- Bahwa saksi menerangkan Anak tinggal di **Penggugat** dan Anak Tinggal di **Tergugat**.
- Bahwa saksi menerangkan **Tergugat** dan **Penggugat** berpisah Pertengahan April 2021.
- Bahwa saksi tau **Tergugat** dan **Penggugat** berpisah dari april 2021 Ketika saksi belanja di toko **Tergugat** tidak melihat isteri **Tergugat**.
- Bahwa Saksi menerangkan sikap **Tergugat** terhadap **Penggugat** Baik.
- Bahwa saksi menerangkan sikap **Penggugat** terhadap **Tergugat** Baik.
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah melihat **Tergugat** Menghina **Penggugat** dan Keluarga **Penggugat** dari keluarga Tidak mampu.
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah melihat **Tergugat** mengusir **Penggugat** dari Rumah.

2. Saksi.

Bahwa saksi tersebut diatas telah di sumpah dan memberikan Keterangan dalam Persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal **Tergugat** sejak tahun 2009.
- Bahwa saksi menerangkan **Tergugat** dan **Penggugat** nikah di Namto tahun 2005.

Hal. 40 dari 70 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan **Tergugat** dan **Penggugat** mempunyai 2 (Dua) orang anak yaitu **Anak** dan **Anak**.
- Bahwa saksi menerangkan Anak tinggal di **Penggugat** dan Anak Tinggal di **Tergugat**.
- Bahwa saksi menerangkan saudara **Tergugat** masih ingin Memperbaiki Rumah Tangga.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat menghina dan Meremehkan keluarga **Penggugat** dari keluarga tidak mampu.
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah melihat **Tergugat** mengusir **Penggugat** dari Rumah.
- Bahwa saksi menerangkan yang mengelola toko memang **Penggugat** dan karyawan toko tapi saling kerja sama dengan **Tergugat** dimana **Tergugat** membantu berbelanja bersama-sama.
- Bahwa saksi menerangkan bulan puasa masih melihat **Penggugat** dan **Tergugat** satu rumah sekitar bulan maret-april tahun 2021.
- Bahwa saksi menerangkan setelah Putusan sidang Pertama **Tergugat** sering berkunjung ke rumah **Penggugat** untuk melihat Anak dan sering membawa makanan.
- Bahwa saksi menerangkan setau saksi **Tergugat** suka bercanda Dengan banyak orang mungkin waktu dan tempat kurang pas.
- Bahwa setau saksi hubungan Rumah tangga antara **Penggugat** Dan **Tergugat** bisa diperbaiki.

➤ **Tanggapan Tergugat terhadap Bukti surat dan saksi –saksi Tergugat**

- Bahwa **Bukti T1** dan **T2** telah membuktikan dalam Perkawinan diantara **Tergugat** dan **Penggugat** ada memiliki 2 (Dua) Orang anak yang bernama **Anak Tjioemena** dan **Anak**.
- Bahwa **Bukti T3** menunjukan susunan hubungan keluarga dalam Rumah Tangga **Tergugat**.
- Bahwa **Bukti T4** menunjukan dimana dalil gugatan **Penggugat** yang Dahulu sama dengan dalil gugatan dalam Perkara *A quo* namun Hanya ada perubahan pada narasi kalimat dalam bentuk

Hal. 41 dari 70 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Dth



Penambahan Maupun pengurangan kalimat pada posita gugatan **Penggugat**.

- Bahwa **Bukti T5** menunjukkan dimana dahulu **Penggugat** pernah Mengajukan gugatan cerai terhadap **Tergugat** dengan objek sengketa Yang sama.
- Bahwa keterangan kedua saksi **Tergugat** yang diberikan dalam Persidangan adalah benar dan sesuai fakta yang sebenarnya.

➤ **Bukti-Bukti yang diajukan oleh Penggugat .**

Bahwa dalam Perkara A *quo* **Penggugat** telah mengajukan bukti –bukti Antara lain :

1. Bukti surat **Penggugat** antara lain :

- **Kode Bukti P1** berupa Foto Kopi Kutipan Akta Nikah.
- **Kode Bukti P2** berupa Foto Kopi Kartu Keluarga.
- **Kode Bukti P3** berupa Cd video Pengerebekan.

Bahwa Terhadap terhadap bukti –bukti **Penggugat** tersebut yang diajukan dalam Persidangan akan ditanggapi oleh **Tergugat** sebagai berikut:

- Bahwa **Kode Bukti P1** berupa Bukti Foto Kopi Kutipan Akta Nikah Telah menunjukkan dimana **Penggugat** dan **Tergugat** Adalah Merupakan Pasangan suami isteri yang sah.
- Bahwa **Kode Bukti P2** berupa Foto Kopi Kartu Keluarga telah membuktikan susunan hubungan anggota keluarga **Penggugat** dengan **Tergugat**.
- Bahwa **kode Bukti P3** berupa video rekaman Pengerebekan Tersebut hanya menunjukkan **Tergugat** ada duduk di lantai kamar Anak kost dan Tidak ada melakukan hal-hal yang senonoh. Bahwa selain itu agar Dapat diketahui oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Bula tersebut dimana video Itu diambil oleh **Penggugat** dengan cara atau siasat menggunakan Spionase atau mata-mata dari Pihak lain untuk memantau atau Mengintai aktifitas **Tergugat**. Bahwa dengan bukti video tersebut Yang ditunjukan oleh **Penggugat** telah terlihat dimana **Penggugat** Masih ada rasa

Hal. 42 dari 70 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Dth



Kecemburuan yang tinggi terhadap **Tergugat** Sehingga hal tersebut telah membuktikan dimana **Penggugat** Masih mencintai **Tergugat** meskipun sementara waktu telah Berpisah Rumah dengan **Tergugat**.

Bahwa selain hal tersebut diatas **Kode Bukti P3** berupa Cd Video Rekaman Pengerebekan tidak ada relevansinya dengan dalil Gugatan **Penggugat** dalam Perkara A *quo*. Bahwa oleh karena itu **Tergugat** meminta kepada Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Bula Cq Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara A *quo* untuk dapat dikesampingkan **Kode Bukti P3** tersebut dalam Perkara ini.

2. Saksi-Saksi antara lain :

1. Saksi.

Bahwa saksi tersebut diatas telah diambil sumpah dan memberikan Keterangan dalam Persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal **Penggugat** di jembatan basah.
- Bahwa saksi tidak tau **Penggugat** dan **Tergugat** menikah tahun berapa.
- Bahwa saksi tau **Penggugat** dan **Tergugat** tinggal di jembatan Basah dan setelah itu tinggal di wailola.
- Bahwa saksi tau **Penggugat** punya anak yang bernama aldi Dan Anak.
- Bahwa saksi menerangkan anak pertama sama ibunya dan Anak kedua sama bapaknya.
- Bahwa saksi bilang Rumah Tangga berantakan.
- Bahwa saksi mulai bekerja dari bulan juni-oktober 2020 lalu berhenti dan kerja lagi dari bulan juni 2021 sampai dengan sekarang.

2. Saksi.

Bahwa saksi tersebut diatas telah disumpah dan memberikan keterangan dalam Persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal **Penggugat** sejak tahun 2015.

Hal. 43 dari 70 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Dth



- Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** tinggal di jembatan basah kemudian pindah ke bula.
- Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** sudah punya anak Anak dan aldi.
- Bahwa saksi menerangkan aldi ikut **Penggugat** dan Anak ikut **Tergugat**.
- Bahwa saksi mendengar pernah cekcok di dalam rumah.
- Bahwa saksi bilang Percecokan karena salah paham.
- Bahwa saksi tidak tau ada pertengkaran sejak april 2020.
- Bahwa saksi tinggal baru 2 (Dua) minggu dengan **Penggugat** di Toko Baru **Penggugat**.
- Bahwa saksi menerangkan semua keterangan ini saksi tau hanya dari mendengar saja.

➤ **Tanggapan Tergugat terhadap Bukti-Bukti surat maupun saksi-saksi Penggugat.**

1. Bahwa saksi Pertama **Penggugat** yang bernama **Saksi** Keteranganannya dalam Persidangan hanya bersifat umum saja dan Sebagian besar keteranganannya tidak dapat dibuktikan sesuai dalil Posita gugatan **Penggugat**.
2. Bahwa saksi Kedua **Penggugat** yang bernama **Saksi** berdasarkan Pengakuan Saksi tersebut keterangan Sebagaimana yang disampaikan Pada Persidangan hanya Berdasarkan mendengar saja.

Bahwa dengan demikian keterangan saksi Kedua **Penggugat** tersebut Yang didengar dari orang lain dengan kata lain tidak dialami sendiri, Tidak dilihat sendiri, dan tidak didengar sendiri bukanlah termasuk Keterangan saksi, Sehingga Kesaksian saksi Kedua **Penggugat** Tersebut dapat disebut sebagai “**TESTIMONIUM DE AUDITU**” Dan tidak mempunyai nilai Pembuktian.

Bahwa dengan demikian sangat beralasan Hukum bagi **Tergugat** Untuk meminta kepada Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Bula

Hal. 44 dari 70 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Dth



Cq Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk
Dapat mengesampingkan keterangan saksi Kedua tersebut.

**I. Kesimpulan Tergugat dari seluruh hasil pemeriksaan Perkara dalam
Persidangan .**

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Perkara *A quo* dalam
Persidangan Maka dengan ini kami kuasa Hukum **Penggugat**
berkesimpulan sebagai Berikut :

1. Bahwa **Bukti T1** dan **T2** telah membuktikan dalam Perkawinan antara
Tergugat dengan **Penggugat** telah memiliki 2 (Dua) orang anak.
2. **Bukti T3** telah membuktikan susunan hubungan anggota keluarga
diantara **Tergugat** dengan **Penggugat**.
3. Bahwa **Bukti T4** telah membuktikan **Penggugat** dahulu telah
mengajukan Gugatan cerai terhadap **Tergugat** pada Pengadilan
Agama Dataran Hunimoa Bula.
4. Bahwa **Bukti T5** telah membuktikan dimana objek sengketa yang
diajukan oleh **Penggugat** dahulu pernah diperiksa dan diputus oleh
Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Bula.
5. Bahwa Keterangan saksi-saksi **Tergugat** yang dihadirkan dalam
Persidangan telah membuktikan dalil jawaban **Tergugat**, bahwa oleh
Karena itu sangat beralasan Hukum bagi **Tergugat** untuk meminta
Kepada Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Bula Cq Majelis Hakim
Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *A quo* untuk dapat menerima
Dalil Jawaban **Tergugat** dan selanjutnya menolak dalil gugatan
Penggugat Untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak
Dapat diterima.
6. Bahwa bukti-bukti surat **Penggugat** berupa **kode bukti P1** sampai
dengan **Kode Bukti P3** serta keterangan saksi **Penggugat** belum
cukup untuk Membuktikan dalil-dalil gugatan **Penggugat** sebagaimana
termuat dalam Posita Gugatan **Penggugat**.
7. Bahwa Keterangan Saksi Kedua dari **Penggugat** hanya bersifat
Pendengaran saja , Bahwa dengan demikian keterangan Saksi kedua
dari **Penggugat** yang bernama **Saksi** tersebut Yang didengar dari

Hal. 45 dari 70 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Dth



orang lain Dengan kata lain tidak dialami sendiri, Tidak dilihat sendiri, dan tidak Didengar sendiri bukanlah termasuk Keterangan saksi, sehingga dengan demikian Kesaksian saksi kedua dari **Penggugat** tersebut dapat disebut Sebagai “ **TESTIMONIUM DE AUDITU**” dan tidak mempunyai nilai Pembuktian.

8. Bahwa keterangan kedua saksi **Penggugat** yang satu dengan yang lain Tidak saling bersesuaian dengan Pokok Permasalahan sebagaimana dalil Gugatan **Penggugat** sehingga hal tersebut telah membuktikan dimana **Penggugat** tidak dapat membuktikan dalil Gugatan **Penggugat** dalam Perkara *A quo* sehingga sangat beralasan Hukum bagi **Tergugat** untuk Meminta kepada Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Bula Cq Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *A quo* untuk dapat Menolak dalil gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya.
9. Bahwa **Penggugat** tidak dapat membuktikan dalil gugatan **Penggugat** Melalui bukti surat maupun saksi-saksi yang dihadirkan oleh **Penggugat** Dalam Persidangan sebagaimana dalil gugatan **Penggugat**. Bahwa oleh Karena itu sangat beralasan Hukum bagi **Tergugat** untuk Meminta Kepada Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Bula Cq Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *A quo* untuk dapat menolak dalil Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka **Tergugat** memohon kepada Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Bula Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Bula yang memeriksa dan mengadili Perkara *A quo* Untuk dapat Menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari **Tergugat**.
2. Menyatakan menolak gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

II. Dalam Pokok Perkara :

Primair :

Hal. 46 dari 70 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan **Penggugat** atau setidaknya –tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).
2. Menghukum **Penggugat** untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Subsida :

Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini Berpendapat lain Kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO).

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat “*Ne Bis in Idem*” karena telah pernah diajukan dengan dalil gugatan dan subjek gugatan yang sama dengan Perkara Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Dth, dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Dataran Hunimoo pada tanggal 26 Juli 2021;

Menimbang, bahwa perkawinan sebagaimana bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, berbeda dengan perikatan perdata pada umumnya yang hanya merupakan ikatan lahir saja, hal yang mendasar dari perbedaan kedua ikatan tersebut adalah bentuk sifat, yang mana ikatan lahir bersifat konstan dan stabil yang dapat direpresentasikan dalam bentuk surat atau akte perkawinan, sedangkan ikatan batin bersifat tidak tetap dan labil karena menyangkut hati dan perasaan, sebagaimana ungkapan Arab yang menyatakan “hati dinamakan *qalb* (hati) karena sifatnya yang *taqallub* (berubah-ubah);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkawinan ikatan batin lebih dominan dari pada ikatan lahir, maka perlakuan hukum terhadap sengketa perkawinan juga harus berbeda dengan perlakuan hukum terhadap sengketa

Hal. 47 dari 70 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata pada umumnya, di mana dalam sengketa perkawinan, terutama yang berkaitan dengan perceraian, suasana batin dan perasaan masing-masing suami istri tidak selalu sama dan sejalan, sehingga apabila terhadap sengketa perkawinan diberlakukan asas "*Ne Bis in Idem*", maka akan bertentangan dengan tujuan perkawinan, yakni sakinah (ketenangan/ kedamaian) karena adanya mawaddah dan rahmah (kasih dan sayang);

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dikemukakan oleh Tergugat dalam menyatakan gugatan Penggugat *Ne Bis in Idem*, menurut pendapat Majelis Hakim adalah berkenaan dengan perikatan perdata pada umumnya yang hanya bersifat lahiriah saja dan tidak berlaku pada ikatan perkawinan yang bersifat batiniah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110.K/AG/1992 tanggal 24 Juli 1993 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis mengemukakan kaedah hukum bahwa "Dalam perkara sengketa perkawinan, termasuk perkara hadhanah, tidak berlaku asas *Ne Bis in Idem*" dan kemudian diikuti dengan Keputusan Rakernas Mahkamah Agung RI tahun 2007 di Makassar dengan rumusan yang persis sama pada angka 5, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat terkait *Ne Bis in Idem* tidaklah tepat, oleh karenanya patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain eksepsi *Ne Bis in Idem*, Tergugat dalam jawabannya juga mengajukan terkait eksepsi *Obscur Libel* (Gugatan Kabur) yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas atau kabur, yang mana posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat dianggap tidak sesuai dan membingungkan oleh Tergugat, menurut Majelis Hakim gugatan yang diajukan oleh Penggugat dari identitas, posita dan petitum sudahlah jelas, surat gugatan Penggugat secara formil dan materiil telah sesuai, dengan demikian eksepsi Tergugat terkait *obscur libel* tidak beralasan hukum, oleh karenanya patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 48 dari 70 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Dth



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat yang tertera dalam gugatan Penggugat yang berdomisili di wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Dataran Hunimoa

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam sidang telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg. *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis di persidangan telah menjelaskan terkait prosedur mediasi kepada Para pihak, dan Para pihak telah memilih mediator hakim Sitti Salma Rumadaul, S.H.I, serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator tersebut, dan berdasarkan laporan mediasi dari Mediator tertanggal 2 September 2021 bahwa proses mediasi pada pokok perkara mengenai perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, akan tetapi terhadap akibat perceraian yang diantaranya Mut'ah, Hadhanah, dan Nafkah Anak apabila terjadi perceraian dalam perkara *a quo*, para pihak telah mencapai kesepakatan bersama, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat

Hal. 49 dari 70 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat memperlakukan Penggugat seperti pembantu dalam rumah tangga, karena sikap Tergugat yang selalu cuek dan tidak peduli terhadap kondisi rumah tangga, Tergugat sering bilang dan menyebut Penggugat mata gobang dan gila harta, serta Tergugat juga sering merendahkan atau mengolok-olok Penggugat dan keluarga Penggugat yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai perkara ini diajukan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo Pasal 19 huruf f PP nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, perkara ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada intinya mengakui sebagian dan membantah sebagian lainnya, dalil pokok gugatan cerai Penggugat yang diakui secara murni atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat, maka menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg., harus dinyatakan terbukti, yaitu mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 8 Juni 2005 dan selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sementara mengenai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya dibantah oleh Tergugat dengan dalil bantahan bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat selalu berjalan harmonis dan tidak ada percekcoakan, Tergugat telah memenuhi kehidupan rumah tangga dan saling melengkapi bersama dengan Penggugat, justru Penggugat yang tidak memahami kewajibannya sebagai seorang istri yang mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, Tergugat selalu berusaha dan berupaya untuk memberikan yang terbaik kepada Penggugat dan anak-anak dengan cara membuka toko sembako agar dapat menafkahi Penggugat dan anak-anak, Tergugat juga sayang terhadap Penggugat dan keluarga Penggugat serta

Hal. 50 dari 70 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat masih tetap ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat, Tergugat bukannya tidak ingin memberikan uang sekolah anak saat Penggugat memintanya, tetapi Tergugat hanya menanyakan kepada Penggugat terkait biaya uang sekolah apakah masih cukup atau kekurangan karena Penggugat yang memegang dan mengatur keuangan, sehingga apabila ada kekurangan Tergugat akan berupaya untuk mencukupinya, sedangkan terkait pisah tempat tinggal, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada intinya berisi pengakuan berkualifikasi, yaitu pada pokoknya tidak membantah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, namun pisah tempat tinggal tersebut bukan karena Tergugat yang mengusir Penggugat, melainkan keinginan Penggugat sendiri yang pergi meninggalkan Tergugat bersama anak-anak;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya bahwa keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab di atas, maka pokok sengketa yang dibantah oleh Tergugat sehingga Penggugat wajib membuktikan dalilnya adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat memperlakukan Penggugat seperti pembantu dalam rumah tangga, karena sikap Tergugat yang selalu cuek dan tidak peduli terhadap kondisi rumah tangga, Tergugat sering bilang dan menyebut Penggugat mata gobang dan gila harta, serta Tergugat juga sering merendahkan atau mengolok-olok Penggugat dan keluarga Penggugat yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat masing-masing sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, bukti elektronik P, serta

Hal. 51 dari 70 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi dan Saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P.1, telah bermeterai cukup dan cap pos. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: 85/11/VI/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seram Utara, tanggal 11 Juni 2005 yang telah bermeterai cukup dan cap pos, serta cocok dengan aslinya tersebut, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah, maka Penggugat memiliki legal standing dalam mengajukan perkara *a quo*, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 telah bermeterai cukup dan cap pos. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 8105010403110001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur tertanggal 19 November 2016, yang telah bermeterai cukup dan cap pos, serta cocok dengan aslinya tersebut, merupakan akta otentik, terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sehingga

Hal. 52 dari 70 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Bahwa bukti surat P.1 dan P.2 Penggugat tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis kepada Tergugat, dan isi bukti-bukti surat tersebut diakui dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti elektronik P berupa CD Rekaman Video Penggerebekan merupakan salah satu dari hasil pemanfaatan alat elektronik, bukti tersebut telah ditampilkan sumbernya, isi bukti tersebut menerangkan terkait adanya penggerebekan Tergugat bersama dengan wanita lain, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 5, 6 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan, serta diperiksa satu persatu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat yang diberikan di persidangan didasarkan pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran serta dialami sendiri, dan keterangan saksi pertama Penggugat tersebut saling bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

Hal. 53 dari 70 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan, serta diperiksa satu persatu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi kedua Penggugat di persidangan didasarkan pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran serta dialami sendiri, dan keterangan saksi kedua Penggugat tersebut saling bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat di persidangan pada pokoknya menyatakan pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun kedua saksi tersebut tidak mengetahui secara menyeluruh penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi pertama pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih di toko Penggugat dan Tergugat di Desa Wailola pada bulan Februari 2021, hingga Tergugat membuang barang Penggugat berupa mesin cuci di luar rumah, saksi juga melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di bulan Maret 2021 dimana Tergugat menghambur barang dagangan di toko, serta saksi juga melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan Agustus 2021 di tempat tinggal Penggugat karena masalah biaya uang sekolah anak Penggugat dan Tergugat, dan saksi juga melihat secara langsung penggerebekan yang dilakukan Penggugat bersama pihak kepolisian dan juga perangkat desa terhadap Tergugat dengan wanita lain yang bernama Seri di kamar kos milik Tergugat yang disewa oleh wanita lain tersebut, sementara saksi kedua memberikan keterangan bahwa saksi sering mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat cekcok mulut di rumah ketika saksi masih bekerja bersama Penggugat sejak bulan Mei 2019 sampai bulan April 2020, kedua saksi juga

Hal. 54 dari 70 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat dan mengetahui secara langsung Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat tinggal di kontrakan yang terletak di Desa Limumir, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah yang terletak di Desa Wailola;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi dan Saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 Tergugat, telah bermeterai cukup dan cap pos. Tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun isi bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh Penggugat, menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan aslinya Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara *jo.* Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 berupa Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama Anak, Nomor: 8105-LU-16102016-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur tertanggal 16 Oktober 2016, yang telah bermeterai cukup dan cap pos serta isinya diakui dan dibenarkan oleh Penggugat tersebut merupakan akta otentik, terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama Anak, tempat tanggal lahir Bula, 7 April 2006, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat T.2 Tergugat, telah bermeterai cukup dan cap pos. Tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun isi bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh Penggugat, menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan aslinya Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara *jo.* Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada

Hal. 55 dari 70 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat T.2 berupa Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama Anak, Nomor: 8105-LU-16102016-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur tertanggal 16 Oktober 2016, yang telah bermeterai cukup dan cap pos serta isinya diakui dan dibenarkan oleh Penggugat tersebut merupakan akta otentik, terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama Anak, tempat tanggal lahir Bula, 29 Juni 2009, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat T.3 Tergugat, telah bermeterai cukup dan cap pos. Tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun isi bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh Penggugat, menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan aslinya Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUHPerdata *jo.* Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat T.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 8105010403110001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur tanggal 19 November 2016, yang telah bermeterai cukup dan cap pos serta isinya diakui dan dibenarkan oleh Penggugat tersebut merupakan akta otentik, terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat T.4 Tergugat, telah bermeterai cukup dan cap pos. Tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun isi bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh Penggugat, menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan aslinya Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jo.*

Hal. 56 dari 70 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1888 KUHPerdata jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat T.4 berupa Fotokopi Surat Gugatan Cerai yang pernah diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Dataran Hunimoo dengan Nomor Perkara 26/Pdt.G/2021/PA.Dth yang didaftarkan pada tanggal 25 Mei 2021, yang telah bermeterai cukup dan cap pos serta isinya diakui dan dibenarkan oleh Penggugat tersebut merupakan akta bawah tangan, terbukti Penggugat telah pernah mendaftarkan perkara cerai gugat terhadap Tergugat pada Pengadilan Agama Dataran Hunimoo, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 286 R.Bg jo. Pasal 1874 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat T.5 Tergugat, telah bermeterai cukup dan cap pos. Tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun isi bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh Penggugat, menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan aslinya Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdata jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat T.5 berupa Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Dth, yang telah bermeterai cukup dan cap pos serta isinya diakui dan dibenarkan oleh Penggugat tersebut merupakan akta otentik, terbukti Penggugat pernah mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Dataran Hunimoo dan telah diputus dengan amar gugatan Penggugat ditolak, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Hal. 57 dari 70 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan, serta diperiksa satu persatu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Tergugat yang diberikan di persidangan didasarkan pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran serta dialami sendiri, dan keterangan saksi pertama Penggugat tersebut saling bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan, serta diperiksa satu persatu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi kedua Tergugat di persidangan didasarkan pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran serta dialami sendiri, dan keterangan saksi kedua Penggugat tersebut saling bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Tergugat di persidangan pada pokoknya tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih, saksi pertama Tergugat tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sementara saksi kedua Tergugat, meskipun tidak mengetahui secara pasti permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi kedua mengetahui jika Tergugat masih ingin terus mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat karena adanya anak-anak, dan kedua saksi tersebut melihat dan mengetahui secara langsung Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat tinggal di kontrakan yang terletak di Desa Limumir,

Hal. 58 dari 70 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah yang terletak di Desa Wailola, menurut Majelis Hakim dengan adanya pisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus, dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan yang saling bersesuaian, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah yang menikah pada tanggal 8 Juni 2005 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah dan selama menikah belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Sumber Agung, Kecamatan Bula Barat, kemudian pindah di Desa Jembatan Basah, Kecamatan Bula Barat, dan terakhir bertempat tinggal di Jalan Wailola, Desa Kampung Wailola, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Anak, tempat tanggal lahir Bula 7 April 2006, dan Anak, tempat tanggal lahir 29 Juni 2009;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021 hingga sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak saling melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh Majelis Hakim agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut

Hal. 59 dari 70 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Dth



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah yang menikah pada tanggal 8 Juni 2005 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah dan selama menikah belum pernah bercerai;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021 hingga sekarang, dan selama itu pula di antara keduanya sudah tidak saling menafkahi baik lahir maupun batin, serta sudah tidak saling berkomunikasi yang baik;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan baik oleh Majelis Hakim di setiap tahap persidangan agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu :

- 1).Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 60 dari 70 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2).Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

3).Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum nomor 1 dan nomor 2 menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernah hidup rukun namun kemudian Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal, sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memberikan hak dan kewajiban sebagai suami istri, dan rumah tangga yang demikian akan sulit mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juga ketentuan dalam Al-Qur'an, Surat Ar-Rum ayat 21, serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk terwujud. Oleh karenanya rumah tangga yang demikian, tidak perlu dipertahankan lagi, karena hal yang demikian itu akan lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya, dengan demikian maka unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta hukum nomor 2 menunjukkan bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021 hingga sekarang, dan telah diupayakan damai agar dapat kembali rukun, tapi usaha tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta hukum nomor 3 menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta mengoptimalkan upaya

Hal. 61 dari 70 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur terjadinya suatu perceraian yang telah terpenuhi tersebut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan, hal ini sejalan dengan isi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis menyatakan bahwa "indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, atau hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain) sebagaimana faktanya telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis penuh dengan perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di hati salah satu di antaranya, jika dipertahankan akan sulit bagi keduanya untuk saling memberikan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa unsur penting untuk dapatnya tetap utuh dan kokoh ikatan tali perkawinan adalah kuatnya komitmen kedua belah pihak suami istri untuk mempertahankan hubungan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa apabila suami istri sudah berpisah tempat tinggal dan keduanya sudah tidak saling berhubungan yang baik layaknya suami istri, kemudian salah satu pihak dari suami istri sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apalagi Penggugat yang diakui oleh Tergugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat untuk ketiga kalinya di Pengadilan Agama Ambon hingga di Pengadilan Agama Dataran Hunimoa, menunjukkan kuatnya komitmen Penggugat untuk melepas ikatan perkawinan

Hal. 62 dari 70 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian komitmen untuk mempertahankan ikatan lahir batin sebagai suami istri (ikatan perkawinan) telah pecah, dan hubungan perkawinan seperti ini tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa makna “ikatan batin” dalam perkawinan adalah bahwa perkawinan merupakan ikatan yang terbentuknya berdasarkan atas cinta dan kasih (yang dalam Al-Qur'an disebut *mawaddah* dan *rahmah*) dari kedua belah pihak, antara seorang pria dan seorang wanita. Oleh karena itu, untuk memperkuat ikatan batin maka hukum mewajibkan antara suami dan istri untuk saling mencintai sebagaimana Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal (yang dalam Al-Qur'an disebut *sakinah*) sebagai tujuan dari masing-masing pihak dalam perkawinan, Oleh karena itu di dalamnya terdapat hak dan kewajiban hukum bahwa cinta dan kasih tersebut harus dijunjung tinggi oleh masing-masing pihak suami istri dalam rangka pencapaian tujuan dimaksud, baik tujuan pribadi masing-masing pihak maupun tujuan dalam turut sertanya membangun masyarakat yang tertib dan sejahtera sebagaimana Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dimensi kehidupan batin seseorang, yang dalam perkawinan berupa cinta dan kasih, merupakan keadaan yang sangat dinamis. Dinamika dimaksud terkait dengan beberapa faktor, yang antara lain, berupa pergaulan dalam rumah tangga perkawinan (*mu'asyarah*) dari kedua pihak

Hal. 63 dari 70 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami-istri. Sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi dimensi kehidupan batin (cinta kasih) suami istri, pergaulan dalam rumah tangga perkawinan (*mu'asyarah*) dari kedua pihak suami-istri dapat menjadi “pupuk” bagi tumbuh-suburnya cinta dan kasih, dan sebaliknya, dapat menjadi “hama” yang senantiasa menggerogoti cinta dan kasih dan mengubahnya menjadi permusuhan dan kebencian (*al-adawah wa al baghdha`*), ketika itulah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara pasangan suami istri, sehingga sulit diharapkan untuk bersatu kembali. Dalam keadaan seperti itu maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (*syiqaq / broken marriage*), meskipun ikatan lahir secara hukum masih ada. Perkawinan yang demikian, secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil sebagai pendapat Majelis dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Pdt/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994, bahwa *“tidak perlu melihat siapa yang bersalah menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi, menjadi dasar pertimbangan dikabulkannya suatu perkara”*;

Menimbang, bahwa sejak bulan Maret 2021 hingga perkara ini diputus antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga yang demikian telah terbukti retak dan pecah, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan bahwa *“Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”*;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, jika dipertahankan tidak akan membawa faedah, justru hanya akan

Hal. 64 dari 70 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, kebencian dan rasa dendam yang menyelimuti hati salah satu diantaranya tidak akan melahirkan kebahagiaan di dalam ikatan suci perkawinan itu sendiri, kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Mada Hurriyah az-Zaujaini, fi al-Thalaq, Hal. 83, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan"

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

Hal. 65 dari 70 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Dth



لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : “ Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada istrinya begitu juga sebaliknya, seorang istri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat Islam;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas tetap dipertahankan, maka patut kiranya dikhawatirkan akan menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri dengan baik;

Menimbang, bahwa situasi kehidupan perkawinan seperti itu menurut pendapat Majelis Hakim sudah tidak mungkin diharapkan akan mencapai tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* seperti ketentuan Syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan yang seperti itu menurut Majelis Hakim sudah tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Bila telah tetap gugatan isteri di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya hal yang menyakitkan itu disebabkan tidak adanya hubungan baik di antara keduanya dan Hakim tidak dapat mendamaikannya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami tersebut dengan talak bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan Pasal 116 huruf

Hal. 66 dari 70 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Kompilasi Hukum Islam, dimana ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jelas-jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas lalu dihubungkan dengan Pasal-Pasal dan dalil syara' yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka tujuan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, dan oleh karenanya sebagaimana dimaksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama dalam proses mediasi, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan tentang Mut'ah, Hadhanah dan Nafkah Anak, jika terjadi perceraian dalam perkara a quo sebagaimana laporan Mediator tertanggal 2 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 1

Tergugat bersedia memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang akan dibayarkan di pengadilan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Pasal 2

Hak asuh 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **Anak**, tempat tanggal lahir, Bula 7 April 2006, dan **Anak**, tempat tanggal lahir, Bula 29 Juli 2009 diberikan kepada Tergugat sebagai ayahnya dengan tetap memberikan akses kepada Penggugat sebagai ibu untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut setiap saat;

Pasal 3

Tergugat memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **Anak**, tempat tanggal lahir, Bula, 7 April 2006, dan **Anak**, tempat tanggal lahir, Bula 29 Juli 2009 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, dengan kenaikan 10 persen per tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau mandiri;

Pasal 4

Hal. 67 dari 70 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Dth



Para pihak sepakat memohon kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan ini ke dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat terkait Mut'ah, Hadhanah, dan Nafkah Anak telah memenuhi Pasal 27 ayat 2 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, lagi pula menurut Pasal 1338 ayat 1 BW menegaskan "*Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang*", maka berdasarkan Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim perlu menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati kesepakatan tersebut yang secara rinci akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibayarkan di Pengadilan sebelum akta cerai diambil oleh Tergugat di Pengadilan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dataran Hunimoa untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;

Hal. 68 dari 70 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Hak Asuh Anak (Hadhanah) kedua orang anak yang masing-masing bernama **Anak**, tempat tanggal lahir, Bula 7 April 2006, dan **Anak**, tempat tanggal lahir, Bula 29 Juli 2009 diberikan kepada Tergugat sebagai ayahnya dengan tetap memberikan akses kepada Penggugat sebagai ibunya untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut setiap saat;
6. Menghukum Penggugat atau siapapun yang menguasai kedua anak tersebut, untuk diserahkan kepada Tergugat sebagai pemegang hak asuh kedua anak tersebut;
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak kepada kedua anak yang bernama **Anak**, tempat tanggal lahir, Bula 7 April 2006, dan **Anak**, tempat tanggal lahir, Bula 29 Juli 2009 sejumlah Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunimoo pada hari Senin tanggal 20 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1443 Hijriah oleh Adi Sufriadi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Musthofa Isnianto, S.H. dan Sitti Salma Rumadaul, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdurrahim Upuolat, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Musthofa Isnianto, S.H.

Adi Sufriadi, S.H.I.

Hal. 69 dari 70 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Dth



Hakim Anggota

Sitti Salma Rumadaul, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Abdurrahim Upuolat, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 70.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 180.000,00
- Biaya PNBP Panggilan Pertama Penggugat : Rp 10.000,00
- Biaya PNBP Panggilan Pertama Tergugat : Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h

: Rp320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 70 dari 70 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Dth